



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0015/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta/jual beli, tempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Fery Soneri, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Fery Soneri & Rekan, beralamat di jalan Jenderal Sudirman Km 2 Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu tanggal 22 Mei 2017 Nomor Register 05/SK/2017/PA.Blu., sebagai  
**Pembanding/Tergugat;**

Melawan

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta/toko, tempat tinggal di Kabupaten Way Kanan sebagai **Terbanding/Penggugat;**

Hal.1 dari 8 hal. Put. 0015/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Blu tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung dan Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu tanggal 17 Mei 2017 yang menyatakan bahwa pada saat putusan dibacakan kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan;

Membaca pula surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu tanggal 22 Mei 2017 yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Blu. tanggal 17 Mei 2017 M., bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 23 Mei 2017;

Hal.2 dari 8 hal. Put. 0015/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tertanggal 30 Mei 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat tanggal 30 Mei 2017;

Memperhatikan pula Akta Pernyataan Inzage Berkas Perkara Banding tanggal 15 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat telah membaca/mempelajari/memeriksa berkas banding atas putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Blu. dan Surat Keterangan Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Blu dari Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu tanggal 21 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat tidak datang menghadap ke Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memeriksa berkas perkara banding meskipun kepada Terbanding/Penggugat telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 13 Juni 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Blu. tanggal 17 Mei 2017 pada tanggal 22 Mei 2017 sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 RBg jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Sidang, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Blu. tanggal 17 Mei 2017 beserta pertimbangan hukum di dalamnya dan Memori

Hal.3 dari 8 hal. Put. 0015/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam jawab menjawab telah terungkap bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2012 sampai dengan sekarang disebabkan Tergugat suka cemburu. Dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat saling berkata kasar dan Penggugat telah menolak melayani hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Tergugat suka marah-marah dan karena Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang keterangannya saling bersesuaian dan saling melengkapi telah terungkap bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persoalan cemburu dan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 karena Penggugat telah pulang ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Blambangan Umpu telah dapat dibuktikan bahwa sejak Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat suka cemburu, yang dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat saling berkata kasar dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sehingga sejak bulan April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat telah pulang ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat

Hal.4 dari 8 hal. Put. 0015/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menolak untuk hidup rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Pengadilan Agama Blambangan Umpu telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, demikian pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediator hakim Tirmizi, S.H., M.H., akan tetapi gagal mencapai perdamaian, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi memenuhi kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, akan dapat menimbulkan madharat bagi Penggugat dan Tergugat serta anak-anak mereka, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam DR Wahbah Az Zuhaily dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صالح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا ظلم تتأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab

Hal.5 dari 8 hal. Put. 0015/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengabstraksikan kaidah hukum : "Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai perceraian telah mempunyai alasan sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding/Tergugat tertanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya telah disampaikan pada pemeriksaan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu tidak tepat dan tidak beralasan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dan putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal.6 dari 8 hal. Put. 0015/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat secara formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Blu. tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Senin tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas Miladiyah (31 Juli 2017 M) bertepatan dengan tanggal tujuh bulan Dzulqa'dah tahun seribu empat ratus tiga puluh delapan Hijriyah (7 Dzulqa'dah 1438 H), oleh kami Drs. H. Imamuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. A. Mu'thi, M.H. dan Drs. H. Makmun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Ismiwati, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Hal.7 dari 8 hal. Put. 0015/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Imamuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. A. Mu'thi, M.H.

Drs. H. Makmun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Ismiwati, M.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Proses	:	Rp 139.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,00,-
3. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,00,- +</u>
Jumlah	:	Rp 150.000,00,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA

H.A.JAKIN KARIM, SH., MH.

Hal.8 dari 8 hal. Put. 0015/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.